

TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM OVER KREDIT

(Studi Kasus Di Leasing Astra FIF Group Jl. Pamularsih No. 71 Semarang)

SKRIPSI

Di ajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Oleh:

SHOLIKUL RIDWAN (132311110)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4501/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Sholikul Ridwan**
NIM : 132311110
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Over Kredit di Leasing Astra FIF Group Jl.Pamularsih No. 71 Semarang.
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Mahsun, M. Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. Mahsun, M. Ag.
Anggota/Penguji 3 : Dr.H. Mashudi,M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Supangat, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. An Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 30 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

ABSTRAK

Dalam kehidupan Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering menemui bentukbentuk muamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, *maysir*, dan *gharar*. Setiap transaksi dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan serta sesuai hukum Islam. Atas dasar tersebut penulis tertarik meneliti praktek jual beli motor kredit dengan over kredit di FIFGROUP dalam hal ini, terdapat suatu masalah yang disinyalir salah satu syarat dalam objek jual beli belum terpenuhi sehingga dapat dikatakan transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Tidak hanya itu, praktek tersebut juga menimbulkan beberapa potensi wanprestasi dan kasus hingga dapat masuk ke ranah pidana. Dari sedikit ulasan di atas, ada beberapa permasalahan yang penulis kaji, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad over kredit motor di fifgroup (2) Bagaimana penyikapan kasus sengketa dan wanprestasi dalam transaksi pembayaran jual beli dengan over kredit di fifgroup? Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Selanjutnya metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan menggunakan keilmuan dalam ranah Islamic Studies (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis dan sebagainya) dalam penelitian ini adalah hukum Islam. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1. Dalam praktek yang dilakukan di fifgroup, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan leasing karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut. Sehingga dapat dianggap praktek jual beli tersebut tidak sah. 2. Terkait kasus sengketa dan wanprestasi yang terjadi maupun yang masih dalam ranah berpotensi terjadi, penulis berkesimpulan dan menyajikan beberapa instrumen atau cara agar hal-hal tersebut tidak terjadi, seperti praktek kafalah dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penyelamatan kredit serta pembayarannya agar tidak adanya wanprestasi bahkan kasus di sana.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang di jadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, Maret 2020

Deklarator



Sholikul Ridwan

NIM.132311110

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrahim.

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan usaha keras yang diiringi dengan do'a keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-nya. Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku.

1. Bapak dan ibu tercinta (Bapak Ahmad Zaini dan Ibu Sulasminah) yang tak henti-hentinya mendoakanku, mendukungku, menyemangatiku dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan saya tanamkan selalu di dalam hati. Berjuta-juta pengorbananmu sungguh tak bisa ku lupakan, banting tulang ke sana ke mari. Namun suatu saat aku yakinakan membuat bapak dan ibu tercinta bangga padaku.
2. Bapak Arif Syaifudin S.Sos.I yang telah mengajarkan saya banyak ilmu, menyemangati, dan tentunya mendoakanku.
3. Keluarga Masjid Al-Ikhlas BPI, Ngaliyan dan Teman- teman marbot Masjid Al- Ikhlas.
4. Mbak pipit yang telah menyemangati, dan membantu sehingga jadilah skripsi ini.
5. Teman-teman kuliah Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) angkatan 2013.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat, hidayah dan ma'unah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terluh tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak mungkin tercipta hanya dengan kerja keras penulis. Namun bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual yang memungkinkan skripsi ini hadir. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, saran kritik serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, dari lubuk hati terdalam, ijin penulis mengucapkannya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang .
2. Bapak Dr. H. Arja Imrani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Supangat, M.Ag. dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku kajar dan sekjur Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mahsun M.Ag, selaku pembimbing I. Terimakasih atas bimbingan, hinga saran dan kesediaan waktu yang di berikan dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang Ikhlas membimbing serta mendidik kepada penulis selama di bangku kuliyah.
6. Kedua orangtua ku Bapak Ahmad Zaini dan Ibu Sulasminah
7. Keluarga Masjid Al-Iklas BPI, Ngaliyan.
8. Teman-teman satu perjuangan jurusan Muamalah angkatan 2013
9. Segenap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, *Jazakumullah Khoiran Katsira*. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Semarang, Maret 2020

Penulis

Sholikul Ridwan

NIM.132311110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik atas)
ج	JIM	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik bawah)
خ	Kho	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik bawah)
ض	Dad	D	De (titik bawah)
ط	Ta	T	Te (titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik bawah)
ع	'Ain	ء	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap:

متعقدين ditulis *muta‘aqqidin*

عدّة ditulis *‘iddah*

III. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

A. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila Dihidupkan karena Berangkaian dengan Kata Lain, Ditulis

t:

نعمة الله

ditulis *ni‘matullah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	18
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
D. Macam-macam Jual Beli	26
E. Kafalah Dalam Jual Beli.....	28
F. Wanprestasi Dalam Jual Beli.....	31
BAB III : GAMBARAN UMUM PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (“FIFGROUP) DI PAMULARSIH	
A. Gambaran Umum PT Federal Internasional Finance (“FIFGROUP).....	36

B. Visi, Misi dan Tujuan	37
C. Struktur Organisasi Perusahaan.....	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM OVER KREDIT DI ASTRA MOTOR FIF GROUP PAMULARSIH	
A. Analisis Praktek Jual Beli Motor dengan over kredit di Astra FIF Group Pamularsih.....	45
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sepeda motor adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Perkembangan yang cukup pesat dibidang transportasi dapat dilihat dari berbagai jenis kendaraan transportasi yang digunakan oleh masyarakat ataupun konsumen saat ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis-jenis kendaraan yang beredar dan digunakan masyarakat pada saat ini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mempermudah dan merealisasikan kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam hal ini manusia tidak bisa terpisahkan satu sama lain untuk memperoleh kebutuhannya tanpa ada rasa tolong menolong antar sesama. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah: (QS. al-Maidah: 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”¹

Dalam ayat tersebut Allah menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam muamalah adalah akad *tabarru'*. Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.

Berkaitan dengan perkembangan saat ini dapat dinilai bahwa hukum juga memiliki arti sebagai jalinan nilai. Ia bertujuan menserasikan nilai-nilai obyektif yang universal tentang baik dan buruk, patut dan tidak patut, sedemikian rupa untuk mencerminkan rumusan perlindungan kepentingan

¹ Enang Hidayat, Fiqih jual Beli (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2015),1-2

antar individu, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak, dengan ketentuan yang merupakan kepastian hukum.²

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap Muslim di mana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa, yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Banyak orang di zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, serta tergilagila terhadap harta benda, hingga mereka tidak menghiraukan harta orang lain yang ia ambil. Aturan-aturan agama dalam mencari hartapun telah diabaikan. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Maka dari itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yaitu hukum dan moralitas perdagangan.³

Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.⁴

Persoalan muamalah tersebut di dalamnya tidak bisa di pisahkan dari transaksi (akad), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (lazim) dalam bermuamalah, yang dalam praktiknya terbagi menjadi lima macam.

² Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 406

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 1-2.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.

1. Akad *mu'awadah*, yaitu setiap akad yang mencakup serah terima atau timbal balik yang di lakukan oleh kedua belah pihak. Misalnya akad al bay' (jual beli), *ijarah* (sewa-menyewa dan upah mengupah), dan lain sebagainya.
2. Akad *tabarru'*, yaitu setiap akas yang mencakup derma (pemberian) satu pihak tanpa ada pengganti. Misalnya hibah, sedekah, dan wasiat.
3. Akad irfaq, yaitu setiap akad yang tujuannya memberi manfaat atau menolong, tidak ada tukar menukar. Misalnya; qiradh (utang), 'ariyah (pinjaman), dan lain sebagainya.
4. Akad *tausiq*, yaitu setiap akas yang tujuannya menguatkan atau mengkokohkan hak. Misalnya : *rahn* (gadai), *zamn* atau kafalah (tanggung), dan nikah.
5. Akad *amanah*, yaitu setiap akad yang dasarnya atas kepercayaan. Misalnya *wadi'ah* (titipan).

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya “*Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan*”, dalam QS Al-Baqarah (2) : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“ orang - orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengharamkan riba.Orang-orang Yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni Neraka; mereka kekal di dalamnya'.⁵ (QS. Al-Baqarah (2) :275)

Bisnis adalah sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam. Karena itu sangat banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang menyebut serta menjelaskan norma-norma perniagaan.⁶ Seorang bussinesmen Muslim, baik secara pribadi maupun bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang di sukainya atau apa saja yang menguntungkan, tetapi ia diikat oleh seperangkat nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik posisinya sebagai konsumn, produsen,distributor dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.⁷

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka di butuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini dalam ilmu fikih, di dapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli (bay') dan berbagai permasalahannya.

Adapun definisi jual beli (*al-bay*) secara terminologi (istilah) di ungkapkan oleh para ulama yaitu menurut ulama Hanafiyah,jual beli adalah kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah di tentukan. Menurut malikiyah, jual beli adalah akad yang saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut Shafi'iyah, jual beli merupakan akad yang saling tukar menukar yang tujuannya memindahkan kepemilikan barang dan manfaatnya yang bersifat abadi. Sedangkan menurut Hanabilah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Dari definisi para ulama di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli

⁵ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Kamil : *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunah, 2002), 48.

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2012),78.

⁷ Muhammad ,*Aspek Hukum Dalam Muamalat* Yogyakarta: Graha Ilmu,2007),77.

merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan “. ⁸ Jual beli telah ada sejak masa Rasulullah SAW, zaman para sahabat dan dibolehkan oleh sebagian besar ulama sebagai bentuk transaksi dalam islam.

Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Dewasa ini, salah satu transaksi yang sangat ramai digunakan ialah jual beli dengan pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan leasing.

Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih di kenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang di inginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat di peroleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak.

Leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu lease yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama.

Leasing bukanlah merupakan perjanjian sewa- menyewa biasa, misalnya sewa- menyewa memiliki kontruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu lessee menggunakan barang kepunyaan lessor yang di sertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam leasing menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian.

Subjek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian leasing syarat-syaratnya di tentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal

⁸ Ibid.,11-12.

bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor dan lainnya. Dalam perjanjian leasing ada hak opsi yang dapat di pergunakan oleh lessee.⁹

Pengertian leasing atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah). Pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu . sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk di gunakan lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang di maksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah di sepakati. Sebaiknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.¹⁰

Dari definisi-definisi tersebut di atas maka yang menjadi inti dari jual-beli secara kredit adalah kepercayaan dan mempunyai harapan dapat memperoleh imbalan tertentu. Dalam pengertian kredit ada beberapa unsur di dalamnya antara lain unsur persetujuan, penyerahan dan pelunasannya sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua belah pihak yang berjanji, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Jadi kreditur mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Sedang debitur mempunyai hak menerima barang dari pihak kreditur sesuai perjanjian dan bertanggung jawab untuk mengembalikan nilai ekonominya pada waktu yang telah disepakati. Permasalahannya adalah pada cara penyelesaian dan bentuk jaminannya bila terjadi *wanprestasi* terutama oleh debitur.

Persetujuan pinjam-meminjam ini dapat dilakukan secara tertulis dengan suatu surat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau secara

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2000),93-94.

¹⁰ Kasmir , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Raja GraFindo Persada,2001),241.

lesan. Perjanjian pinjam-meminjam itu sudah terjadi sejak adanya persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga pihak kreditur wajib menyerahkan barang yang telah disetujui untuk dipergunakan oleh debitur, sedangkan debitur wajib mengembalikan nilai ekonominya dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi obyek pinjam-meminjam adalah berupa barang, sedangkan perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak disebut akad kredit. Hal ini sudah sering kali didengar maupun dijumpai, namun yang terpenting dalam masalah ini adalah bunga kredit kalau ditinjau dari segi Hukum Islam.

Sistem penjualan motor secara kredit diminati masyarakat secara luas karena memudahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk merealisasikan keinginannya mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah nantinya mereka mampu untuk membayar angsuran beserta bunganya setiap periode.

Namun realita sekarang ini penjualan sepeda motor dengan cara tunai, pastilah akan sangat memberatkan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, karena harganya yang sangat mahal berkisar antara Rp.8.000.000,00 – Rp.30.000.000,00 tergantung jenis dan *merk* sepeda motor yang akan dibeli. Sulit bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk dapat membelinya, namun apabila membeli secara kredit dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan dapat pula menunjang terselenggaranya aktivitas kerja, perdagangan dan pendidikan atau aktifitas positif apa saja yang dapat membantu perkembangan pembangunan khususnya di Indonesia.

Kredit motor ini banyak dilakukan oleh masyarakat golongan menengah dan juga golongan ekonomi bawah yang sangat membutuhkan adanya sarana penunjang untuk bekerja, berniaga, ke sekolah dan keperluan apa saja yang menunjang aktivitas seseorang. Dengan mengendarai motor akan mempercepat terselenggaranya aktivitas seseorang dibandingkan apabila bersepeda atau jalan kaki. Bahkan dengan memiliki sepeda motor juga akan dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang.

Besarnya peranan dan fungsi kredit dewasa ini, ditambah dengan harga barang semakin lama semakin naik, padahal gaji pegawai golongan menengah dan golongan bawah lambat naiknya seperti deret ukur dan deret hitung sehingga tidak akan tercapai keseimbangan. Dan ini merupakan realita yang terjadi di dalam masyarakat sehingga timbul masalah yang kompleks, tanpa adanya pinjam-meminjam atau membeli barang dengan cara diangsur maka rasanya sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli secara *Tawarruq* artinya daun. Dalam hal ini adalah memperbanyak harta. Jadi, *tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang. Contohnya adalah apabila orang yang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan maksud memperbanyak harta bukan karena ingin mendapatkan manfaat dari barangnya. Barang yang perdagangkannya hanyalah sebagai perantara bukan menjadi tujuan.¹¹

jual ini tersebut tidak diperbolehkan karena si pembeli tidak memiliki wewenang (penguasaan) penuh terhadap barang yang dibelinya. Dalam jual beli ini juga masih terdapat hubungan keterikatan antara si penjual dengan barang yang telah dijualnya.

كَأَنؤَابِتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ فَتَنَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.

Artinya: " Dari Ibnu Umar RA berkata para sahabat membeli makanan di ujung pasar, kemudian mereka menjualnya di tempat itu pula. Maka Rasulullah melarang mereka menjual makanan sebelum mereka mengangkutnya ke tempat lain (menerima) (Al-Bukhary 34: 72; Muslim 21: 8; Al Lu'lu-u wal Marjan 2:155).¹²

Di antara problematika jual beli tersebut, diantaranya adalah jual beli di tempat-tempat tertentu yang disesuaikan dengan kebiasaan atau adat setempat, dengan begitu masyarakat tersebut telah mengabaikan aturan-aturan dalam berjual beli yang seharusnya di tunaikan untuk kemaslahatan bersama..

¹¹ [http://www.masuk-islam.com/macam-macam jual beli dalam islam](http://www.masuk-islam.com/macam-macam_jual_beli_dalam_islam).

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shohih Bukhori Muslim*, Solo: Al-Andolus, h. 442

Nabi tidak membenarkan kita menjual makanan yang sudah kita beli, baik kepada si penjualnya sendiri, ataupun kepada orang lain, sebelum makanan itu kita terima dari si penjual. Menurut Ibnu Abbas, bukan saja makanan yang tidak boleh di jual sebelum di terima, bahkan segala macam benda yang lain pun belum boleh kita jual kepada orang lain sebelum barang itu di terima.¹³

Perbedaan pendapat para Ulama tentang jual beli sesuatu yang belum di terimanya: Al-Ahnaf (madzhab Hanafiyyah) berpendapat bahwa tidak boleh bertasharruf (bertransaksi) apa pun terhadap jual beli barang yang bisa di pindahkan sebelum serah terima, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli barang sebelum diserahterimakan. Larangan ini berlaku jika barang tersebut bukan berupa barang yang tak bergerak (seperti rumah, tanah dan sebagainya).¹⁴ Mereka berpendapat bahwa gedung, tanah, dan rumah boleh dijual belikan walaupun sebelum diserahterimakan, karena mereka melihat bahwa untuk barang yang tidak bergerak tidak ada unsur gharar (penipuan) karena harta seperti itu tidak mungkin hancur.

Adapun ‘illat (sebab) dilarangnya jual beli makanan sebelum serah terima, mereka berpendapat bahwa menjual makanan sebelum diserahterimakan bisa menjadi sarana untuk sampai pada riba nasi-ah, maka dari itu hal ini diharamkan untuk mencegah dari hal-hal yang diharamkan.

Asy-Syafi’iyyah berpendapat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Larangan ini berlaku untuk semua barang, baik barang yang tidak bergerak ataupun barang yang mudah dipindah tangankan. Larangan ini menurut mereka berdasarkan keumuman larangan jual beli sesuatu yang belum diterimanya. Hal tersebut berdasarkan hadits Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan pada pembahasan terdahulu.

¹³ Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadist*, Semarang ,PT PUSTAKA RIZKI PUTRA,2001.h 192

¹⁴Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum fiqh Islam*, Semarang ,PT PUSTAKA RIZKI PUTRA,2001.h 333

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Tidak boleh jual beli barang apa pun sebelum diserahkan terimakan dalam keadaan bagaimanapun, dan itu termasuk dari kebaikan-kebaikan syari’at.”

Lalu beliau kembali berkata, “(Tidak bolehnya) jual beli barang yang berupa makanan sebelum diserahkan terimakan, telah tetap larangannya dengan nash. Adapun untuk barang selain makanan, maka larangannya bisa melalui qiyas nazhar atau melalui qiyasul aula. Dan inilah pendapat yang benar.

Melihat fenomena di atas, penyusun berkeinginan untuk melihat roda perekonomian masyarakat lewat transaksi jual beli dengan sistem kredit dan sewa ditinjau dari Hukum Islam, penelitian dilakukan di Astra Fif Group Jl. Pamularsih No.71.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan sistem over kredit di Astra Motor FIF Group Pamularsih ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi sistem jual beli sistem over kredit sepeda motor berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam di Astra Fif Group Pamularsih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, bermanfaat sebagai pemenuhan pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan perdagangan yang terkait dengan jual beli secara islami dan sebagai pemenuhan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat di praktekkan dalam kegiatan bermuamalah sehari-hari yaitu implementasi dari perdagangan dan jual beli sitem over kredit secara benar dan secara

syariat sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

- b. Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelaku jual beli dengan cara over kredit yang telah terlanjur melakukannya maka penelitian ini dapat memberi petunjuk apakah hal tersebut perbuatan yang sesuai syariat atau tidak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan dan karya ilmiah dengan pembahasan ini berasal dari karya ilmiah, tesis atau skripsi terdahulu, penulis telah membaca referensi yang membahas tentang hal-hal terkait dengan permasalahan yang akan diangkat di sini.

Diantaranya, penelitian ilmiah yang dikaji dalam bentuk skripsi adalah karya Devid Frastiawan Amir Sup, berjudul „Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata“, dalam skripsi ini penulis membahas tentang konsep cessie yang pada intinya adalah suatu praktik pengalihan kewajiban pembayaran utang dari pihak pertama ke atau oleh pihak ketiga yang biasanya merupakan lembaga keuangan atau bank yaitu dengan syarat-syarat tertentu yang harus mengeluarkan surat atau akta otentik sebagai tiada penguat sebuah perjanjian.¹⁵

Selain itu, penelitian karya ilmiah oleh Hanan Mustofa, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit”, yaitu yang

¹⁵ Devid Frastiawan Amir Sup, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie (Pengalihan Piutang Atas Nama), Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

berisi transaksi gadai oleh seorang pembeli pertama yang masih terikat dengan leasing atau pembayaran angsuran motor kredit tersebut yang belum lunas tetapi digadaikan ke pihak lain. Permasalahan dalam penelitian ini juga terkait dengan pengalihan kepemilikan sementara objek akad padahal objek tersebut masih belum berada dalam kepemilikan penuh oleh pihak penggadai motor kredit tersebut. Tidak hanya itu permasalahan ini sangat rentan menimbulkan wanprestasi dengan gadai yang belum mampu dibayar saat telah mencapai jatuh tempo seperti yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.¹⁶

Dan karya tesis yang ditulis oleh Sisruwadi, berjudul „Pelaksanaan Kredit Konstruksi dengan Jaminan Cessie Piutang Atas Nama pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta““. Penelitian tersebut membahas masalah kepastian hukum bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Senopati Yogyakarta untuk memperoleh kembali kredit konstruksi yang telah disalurkan melalui jaminan cessie piutang atas nama beserta upaya yang dilakukan terhadap debitur yang macet kreditnya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jaminan cessie piutang atas nama saja belum cukup memberi kepastian hukum kepada kreditur untuk memperoleh kembali kredit yang disalurkan.¹⁷

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, yaitu karya ilmiah, skripsi dan tesis di atas memiliki substansi yang berbeda dengan apa yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya: perbedaan kekuatan hukum atas transaksi atau perjanjian jika dituliskan serta dijamin (cessie), dengan transaksi atau perjanjian tanpa adanya hitam di atas putih serta jaminannya, tidak hanya itu perbedaan juga terdapat pada objek sepeda motor kredit yang didistribusikan pembeli dengan digadaikan dan yang penulis angkat di sini objeknya dijual.

¹⁶ Hanan Mustofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

¹⁷ Sisruwadi, „Pelaksanaan Kredit Konstruksi dengan Jaminan Cessie Piutang Atas Nama pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta,““ (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005), 33.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.¹⁸ Terhadap jual beli sistem over kredit di Astra Motor Fif Group Pamularsih.

Penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁹ Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.²⁰

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data, dalam hal penelitian di lapangan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan yaitu melakukan wawancara dengan pihak leasing

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 87.

¹⁹ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses 13 Februari 2020

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 105.

untuk mengetahui bagaimana proses dari over kredit, Lalu peneliti menganalisisnya dengan teori dan tinjauan hukum Islam mengenai jual beli.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di leasing Fif Group yang ada di jl. Pamularsih kota semarang. Dengan pertimbangan bahwa ada terjadinya masalah yang angkat oleh peneliti. Walaupun tidak menutup kemungkinan masalah ini telah terjadi di berbagai tempat pada masa sekarang.

4. Data dan sumber data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian.²¹ Dalam hal ini data diperoleh dari subyek peneliti dari lapangan. Data ini berisi tentang mekanisme jual beli over kredit di leasing tersebut.

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, informasi ini di dapatkan dari tempat leasing tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.²² Sumber data ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa kitab-kitab, buku-buku atau. jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

²¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 61.

²² Syaifudin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001,hlm.91

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam Penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan atau penelitian dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber.²³

Adapun metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.²⁴ Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pihak terkait yang berhubungan dengan jual beli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁵ Metode ini digunakan untuk memberikan informasi tentang kondisi umum, dimana dokumentasi lainnya berkaitan dengan gambaran umum praktik jual beli

c. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 135.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002, hlm. 107

²⁵ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian.....*, hlm. 143

fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁶ Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati apa yang mereka kerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan.

Konsep penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sebab penulis akan menjelaskan bagaimana sistem jual beli barang yang belum di terima dari penjual menurut hukum Islam dan bagaimana praktik jual beli dengan cara over kredit.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.²⁷ Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif normatif yaitu menggunakan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama melakukan penelitian dalam praktik jual beli dengan sistem over kredit.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM press, 1986, hlm.136

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*..., hlm.231

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum sekitar jual beli, kafalah dan wanprestasi. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, kafalah dalam jual beli dan wanprestasi dalam jual beli.

Bab ketiga yaitu berisi tentang fakta lapangan, membahas praktek dan data lapangan tentang deskripsi wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis, dan tentunya yang terpenting akan membahas mengenai praktek pelaksanaan jual beli motor dengan sistem over kredit , yang termasuk di dalamnya subyek, obyek dan akad serta praktek wanprestasi yang terjadi.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap praktek jual beli motor dengan sistem over kredit berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penulisan pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan sah atau tidaknya akad jual beli motor kredit dengan sistem over kredit tersebut.

Bab kelima yaitu Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh penelitian.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian jual beli

Jual beli (al- bay'") dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak atas dasar kesepakatan mereka. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang di tukarkan pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah dhat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan menukar sesuatu yang kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas dan perak, benda nya dapat di realisir dan ada seketika tidak di tangguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifat atau sudah di ketahui terlebih dahulu.²⁸

Sedangkan jual beli menurut fikih adalah pertukaran harta atas dasar saling rela untuk memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.²⁹ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Jual beli hukumnya boleh.³⁰ Apabila kita perhatikan pada masa sekarangini, semakin minim orang-orang yang memperhatikan transaksi mereka sesuai dengan hukum Allah SWT atau tidak. Bahkan, kebanyakan dari mereka menitik beratkan pada transaksi yang mempunyai prospek keuntungan semata. Jadi, pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung rugi, sedangkan halal dan haramnya transaksi tersebut tidak di perhatikan.³¹

²⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 69-70.

²⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid XII terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 47-48.

³⁰ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

³¹ As-Shadiq Abdurrahman al-Garyani, Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer (Surabaya:

Dari beberapa pengertian di atas, maka masalah jual beli mengandung unsur-unsur:

1. Adanya unsur tukar menukar
2. Adanya unsur pengalihan benda atau menjual
3. Adanya unsur ganti
4. Adanya unsur rela dan suka sama suka
5. Adanya cara yang di benarkan

Dengan demikian pengertian jual beli secara meneluruh adalah tukar menukar benda sebagai ganti rugi yang di lakukan dengan cara suka sama suka dan rela sama rela yang di benarkan oleh hukum. Serta di lakukan dengan adanya ijal dan qobul atau di serah terima antara dua belah pihak (penjual dan pembeli).

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sesuatu yang di benarkan, baik oleh Al-Qur'an, hadist maupun *ijma* 'ulama. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ رِبَاً^h

Artinya:” Dan Allah SWT menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³² (QS.Al-Baqarah(2):275).

2. Hadits

Di samping Al-Qur'an sebagai dasar muamalah jual beli, juga terdapat dalam beberapa hadits yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli. Salah satunya:

Pustaka Progesif, 2004), 3.

³² Departemen Agama RI, Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002), 48.

عن رفاعة بن رافع ان النبي.م.س.ع.ل:اي اكسب اطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه لُبزروصحه الحاكم)

Artinya: dari Rifa'ah bin rafi bahwasanya Nabi SAW di tanya apakah pencaharian yang lebih baik? Jawabnya :, “Bekerja dan tiap- tiap jual beli yang mabrur”³³(HR.Bazar dan dinilai shahih oleh hakim).

Maksud mabrur di atas adalah jual beli yang terhindar dari segala yang membatalkan atau membuatnya tidak sah seperti jual beli haram, usaha tipu daya riba, paksaan dan lain sebagainya.

3. Ijma'

Di samping Al-Qur'an dan hadits, ada pula dasar hukum jual beli yang lain, yaitu ijma' ulama yang telah sepakat bahwa jual beli juga diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkan itu harus di ganti dengan barang lain yang sesuai.³⁴ Dalam hal ini jual beli sudah berlaku (di benarkn) sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini. Dengan semikian, dapat di katakan bahwa hukum jual beli adalah halal (dibolehkan), namun hal ini dapat berkembang menjadi makruh,mubah, haram dan di larang. Karena tergantung cara yang di lakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan dan tata cara jual beli menurut hukum islam.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli tersebut telah terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Dalam menentukan jual beli yang terdapat perbedaan pendapat antara ulama madhab Hanafi dan jumhurul ulama. Rukun jual beli menurut ulama madhad Hanafi hanya sat yaitu ijab (ungkapan membeli dari seorang pembeli) dan qobul (

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), 381.

³⁴ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

ungkapan menjual dari seorang penjual).³⁵ Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Unsur kerelaan itu terlihat dalam *ijab* dan *qobul*, atau saling memberikan barang dan harga barang. Sedangkan menurut *jumhurul* ulama rukun jual beli terdiri dari:

- a. Akad (ijab dan qabul)
- b. Aqid (penjual dan pembeli)
- c. Ma'qud 'alaih (objek akad)

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar jual beli sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan dan di penuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu, ada yang berkaitan dengan subjek, objek yang diperjualbelikan dan *sighat* dalam transaksi jual beli tersebut . secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan manusia , menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madhab tentang persyaratan jual beli.³⁶

a. Ulama Hanafiyah

Menurut hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu :

1. Syarat akad. Pelaku jual beli harus cakap bertindak secara hukum,adanya penyesuaian antara ijab dan qabul, dan berlangsung dalam satu majelis akad. Objek jual beli harus ada dan milik sendiri serta dapat diserahkan.
2. Syarat sah akad.syarat yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu jahalah (ketidakjelasan), Ikrah(paksaan) tawqif

³⁵ Nasroh Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

³⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

(pembataswaktu), gharar (tipu daya/ketidakjelasan), dharar (aniaya), dan persyaratan yang merugikan lainnya.³⁷ Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam murabahah terpenuhinya sejumlah kriteria dalam jual beli salam, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli.

3. Syarat pelaksanaan akad. Benda dimiliki oleh penjual atau yang berkuasa untuk akad dan benda yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain.
4. Syarat lazim (kemestian). Syarat lazim yaitu tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang menyebabkan batalnya akad jual beli.³⁸

b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama malikiyah yang berkenaan dengan pelaku jual beli, akad jual beli dan barang yang diperjual belikan adalah :

1. Syarat pelaku jual beli. Penjual dan pembeli harus mumayyiz keduanya merupakan pemilik barang atau yang di jadikan wakil, dan keduanya dalam keadaan suka rela, penjual harus sadar dan dewasa.
2. Syarat akad jual beli. dalam satu tempat dan pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah.
3. Syarat barang yang diperjual belikan. Bukan barang yang di larang syariat, harus suci, bermanfaat menurut pandangan syariat dan dapat diserahkan terimakan.

c. Ulama Shafi'iyah

Ulama syafi'iyah mensyaratkan yang berkaitan dengan pelaku jual beli, akad jual beli, barang yang diperjualbelikan, yaitu:

³⁷ Syafe'i, Fiqh, 75-85.

³⁸ Gufron al-Mas'adi Fiqh Muamalah Konstektual (jakarta:PT.Raja Grafindo persada,2002),121

1. Syarat pelaku jual beli. Harus dewasa, sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak serta islam dan pembeli bukan seorang musuh.
2. Syarat akad jual beli. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna dan harus menyebutkan barang atau harga, tidak berubah lafadz dan bersesuaian antara ijab dan qabul.
3. Barang yang diperjual belikan syaratnya harus suci ,bermanfaat , dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad.

d. Ulama Hanabilah

Menurut Hanabilah persyaratan jual beli terdiri dari beberapa syarat, antara lain :

1. Syarat pelaku jual beli adalah dewasa dan ada kerindhaan
2. Syarat akad jual beli yaitu berada di tempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu harus berupa harta, milik penjual serta sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad dan diketahui oleh kedua belah pihak, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikannya akad tidak sah.

Secara garis besar syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah:

a. Syarat orang yang melakukan akad

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak (sebagai subjek) jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang dalam islam lebih dikenal dengan sebutan aqid dan aqidayn . adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, antara lain:

1. Aqil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa membedakan. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan

orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Sedangkan menurut imam syafii yang di maksud berkal adalah mampu memelihara agama dan hartanya.³⁹ oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa ada kontrol dari pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat yang buruk, seperti penipuan dan sebagainya.

2. *Tamyiz*

Akad anak kecil yang sudah bisa membedakan atau *tamyiz* adalah sah dan tergantung pada izin walinya. Jika walinya memperbolehkannya maka akadnya sah menurut syariat. Transaksi jual beli anak kecil, belum cukup umur, belum berakal, itu tidak sah. Begitulah menurut pendapat imam Malik.

Sedangkan abu Hanifah dan Ahmad berkata “ sah jual beli yang di lakukan anak kecil yang *Mumayyiz*”, maka Abu Hanifah mensyaratkan terlebih dahulu ada izin dari walinya dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sesudah terjadinya jual beli. Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.⁴⁰

Madhab Syafi’i mengungkapkan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu : anak kecil baik yang sudah *Mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka

³⁹ Ibid, 121.

⁴⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amin, 1999), 367.

tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali pada pemilik barang.⁴¹

3. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melaksanakan transaksi jual beli itu atas kemauan sendiri. Jual beli bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah (sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad) sedangkan menurut Abu Hanifah adalah sah.

4. Keduanya tidak mubadir

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang yang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu atau walinya.

5. Baliqh atau dewasa

Pelaku jual beli harus baliqh atau dewasa. Dewasa atau baliqh menurut hukum islam adalah apabila telah berusia 15 tahun atau lebih, telah bermimpi basah (bagi laki-laki) dan mengalami haid (bagi perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil dianggap tidak sah.

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulam diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya barang-barang kecil dan bernilai tinggi.

⁴¹ Syafe'i, Fiqh, 81.

b. Syarat yang terkait ijab dan qabul

Yang di maksud sighthat adalah lafaz ijab dan qabul yang di ucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli. Adapun syarat ijab dan qabul adalah:

1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa adanya perpisahan yang merusak
2. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan menjual, atau telah jual dan perkataan pembeli, aku telah terima atau masa sekarang, jika yang di inginkan pada waktu itu juga seperti: aku sekarang jual dan aku sekarang beli.

c. Syarat sah barang yang diperjualbelikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1. Barangnya halal dipergunakan
2. Barangnya bermanfaat dan dipergunakan dalam kebaikan
3. Barang yang dimiliki atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya
4. Barang dapat diserahkan
5. Barang dan harga harus jelas, meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas.⁴²

D. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dari sifat jual beli, menurut *Jumhur* ulama di bagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Jual beli sah

Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuai yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan suatu akad.

2. Jual Beli Batal

⁴² Al-Mas'adi, fiqh, 59

Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari rukun, atau tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Sedangkan ulama Hanfiah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan *fasid* (rusak). Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Di tinjau dari segi objeknya, Ditinjau dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yakni:

- a. *Bay' al-muqayadah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bay' al-mutlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan uang secara mutlak, seperti dirham atau rupiah.
- c. *Bay'-sharf*, yakni jual beli dengan uang dengan uang lainnya, seperti dirham dengan dolar.
- d. *Bay' al-salam*, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya di antar kemudian atau belakangan.⁴³

Ditinjau dari segi harta bendanya, jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a. *Bay' al murabahah*, yakni jual beli dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- b. *Bay' al-tawliya*, yakni jual beli dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan pula.
- c. *Bay' al-wadiyah*, yakni jual beli dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan pula.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek (jakarta: Gema Insani,2009),123.

- d. *Bay' al-musawamah*, yakni jual beli dengan uang yang telah disepakati kedua belah pihak, meskipun pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.⁴⁴

E. Kafalah dalam Jual Beli

1. Pengertian Kafalah

Kafalah secara etimologi memiliki tiga makna yaitu ان الض (jaminan), ال الح (beban), dan الزعام (tanggung), namun secara menyeluruh ketiga kata ini memiliki garis pengertian yaitu jaminan.

Sedangkan menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁴⁵ Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamindengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, selainitu sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain *Hanafi*, bahwakafalah adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.

Definisi lain adalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung(kafil) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditur(makful lah) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/debitur atau yang ditanggung. Kafalah adalah akad dari pihak pertama dan pihak kedua dapat berupa perjanjian yang mengikat, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, pihak penjamin tersebut bisa mendapatkan imbalan dari pihak yang bertanggung selagi tidak memberatkan pihak bertanggung. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

Pada asalnya, kafalah adalah padanan dari dhamman, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, Kafalah identik dengan kafalah al-wajh (personal

⁴⁴ Ahmad Isa Asyur, *Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah*, terj (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 276.

⁴⁵ M. Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.), 73.

guarantee atau jaminandiri), sedangkan dhamman identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.⁴⁶ Dalam buku “*Ekonomi Syariah Versi Salaf*”, kafalah memiliki definisi secara lebih tersusun dan jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Di sana pula menyimpulkan kafalah yaitu akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁴⁷

2. Rukun dan Syarat Kafalah

Seperti halnya amalan yang lain dalam muamalah, dalam kafalah pun mempunyai rukun dan syarat, rukun kafalah adalah bagian-bagian yang harus ada dalam praktek kafalah, sedangkan syarat kafalah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak dan objek agar sah atau diterima oleh syariat praktek kafalah tersebut. Adapun Rukun dan Syarat adalah sebagai berikut:

a. Rukun Kafalah

1. Sighat kafalah (ijab qabul), adalah kata atau ucapan yang harus diucapkan dalam praktek kafalah.
2. Makful bih (obyek tanggungan), adalah barang atau uang yang digunakan sebagai tanggungan.
3. Kafil (penjamin/penanggung), adalah orang atau barang yang menjamin dalam hutang atau uang si piutang.
4. Makful'anh (tertanggung), adalah pihak atau orang yang berpiutang.
5. Makful lah (penerima tanggungan), adalah pihak orang yang berutang.

b. Syarat Kafalah

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 393.

⁴⁷ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

1. *Sighat* diekspresikan secara konkrit dan jelas.
2. *Makful bih* (Obyek tanggungan) bersifat mengikat terhadap tertanggung dan tidak bisa dibatalkan secara syariat.
3. *Kafil*: seorang yang berjiwa filantropi (suka berbuat baik demi kemaslahatan orang lain).
4. *Makful'anh*, ada kemampuan untuk menerima obyek tanggungan baik atas dirinya atau yang mewakilinya. *Makful,, anhu* harus di kenal baik oleh kafil.
5. *Makful lah* juga harus dikenal dengan baik oleh kafil.

3. Macam-macam Kafalah

Secara sederhana, kafalah adalah tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga atas hutang pihak kedua. Namun ternyata dalam prakteknya kafalah memiliki lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kafalah bi al-mal: jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi seseorang atau bank untuk memberikan jaminan kepada para klien/nasabahnya dengan imbalan atau fee tertentu.
- b. Kafalah bi al-nafs: jaminan atas diri seseorang karena nama baik atau ketokohnya. Dalam hal ini, *kafil* perseorangan atau bank dapat bertindak sebagai Juridical Personality yang dapat memberikanjaminan untuk tujuan tertentu.
- c. Kafalah bi al-taslim: Jaminan pengembalian atas barang yang disewa, ketika batas sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapatdilaksanakan oleh *kafil* untuk keperluan klien dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company dan lainnya.
- d. Kafalah *al-munjazah*: jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangkawaktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu, jika dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).

- e. Kafalah al-mu'allaqa h: jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

4. Ketentuan-Ketentuan Hukum terkait Kafalah

- a. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau dari pihak bertanggung utama (bertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari kafalah, dan dia berhak untuk mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
- b. Pihak yang ditanggung haknya, maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak bertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak.

5. Kafalah dalam Jual Beli

Kafalah dalam jual beli terkait dan identik dengan salah satu macam kafalah yaitu kafalah bi al-mal, yang di mana kafalah dalam jual belikhususnya dalam kafalah bi al-mal ini penjaminan dalam suatu pembayaran atau transaksi jual beli, melibatkan pihak penjual, pembeli dan pihak ketiga penjamin (kafil). Praktek ini telah terjadi di banyak kegiatan khususnya lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan leasing, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk subjek perseorangan. Tak hanya itu kafalah ini juga identik dengan penjaminan atas utang seorang oleh pihak ketiga yang nantinya akan dilunasi dengan tangan waktu atau angsuran.

F. Wanprestasi dalam Jual Beli

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau transaksi yang dibuat antara pihak kreditur dan debitur. Dari hal tersebut, maka para pihak yang membuat perjanjian atau transaksi wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian atau transaksi tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena Undang-undang atau kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi.

2. Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi.

Subekti menyebutkan, bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

Debitur keliru berprestasi, di sini debitur memang dalam pemikirannya telah melakukan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima debitur lain daripada yang diperjanjikannya.

Kreditur membeli bawang putih ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak

berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Debitur terlambat berprestasi. Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana mestinya diperjanjikan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam kelompok terlambat berprestasi jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau moral⁴⁸.

3. Wanprestasi dan Kaitannya Kesalahan Debitur

Timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (schuld) debitur, yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (opzet) atau kealpaan (onachtzaamheid), dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan. Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditur. Perbuatan berupa wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian terhadap kreditur, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitur.

Kerugian tersebut harus dapat dipersalahkan kepada debitur. Jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditur dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitur. Kerugian yang diderita kreditur tersebut dapat berupa biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.⁴⁹

4. Wanprestasi dalam Jual Beli

Seperti halnya penjelasan-penjelasan wanprestasi di atas, wanprestasi dalam jual beli dapat meliputi beberapa hal yaitu:

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 282.

⁴⁹ Ibid.

- a. Pertukaran barang yang kurang bahkan tidak sesuai.
 - b. Salah satu pihak lalai akan kewajiban dalam perjanjian langsung maupun perjanjian yang muncul akibat transaksi jual beli.
 - c. Dalam jual beli tidak langsung (dengan pengiriman), wanprestasi jual beli ini dapat terjadi ketidaksesuaian pesanan, keterlambatan pengiriman, cost tambahan dan lain sebagainya di luar adanya sebab force majeure.
5. Cara Menghindari Wanprestasi atas Kredit Bermasalah

Mengenai cara menghindari wanprestasi dan penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan serta diselesaikan melalui penanganan secara penataan kembali (restructuring), penjadwalan kembali (rescheduling), take over kredit, pindah sistem dan over kredit.

- a. Restructuring atau restrukturisasi kredit, yaitu dengan cara mengurangi biaya angsuran awal menjadi lebih rendah namun dengan tenor waktu yang sama sesuai perjanjian awal.
- b. Rescheduling atau penjadwalan kredit kembali. Hampir sama urisasi, rescheduling disini juga merupakan upaya penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang grace period. Tetapi rescheduling ini memiliki beberapa syarat tambahan di dalamnya yang harus dipenuhi.
- c. Take over kredit ini merupakan instrumen penyelesaian kredit bermasalah mindahan utang dari satu lembaga ke lembaga yang lainnya, dari satu bank ke bank lainnya atau disini bisa dari satu lembaga pembiayaan leasing yang satu ke lembaga pembiayaan leasing yang lainnya.
- d. Pindah sistem kredit, sistem ini cocok bagi seorang atau pengusaha yang memiliki penghasilan musiman seperti petani, pekebun, peternak dan sebagainya. Karena instrumen pindah sistem kredit ini

merubah dari kewajiban pembayaran angsuran per bulan menjadi pembayaran angsuran per 4 bulan sekali atau musiman

BAB III
GAMBARAN UMUM PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
(“FIFGROUP) DI PAMULARSIH

A. Gambaran Umum PT Federal International Finance (“FIFGROUP)

PT Federal International Finance (“FIFGROUP) di dirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 berdasarkan ijin usaha yang di peroleh dari Menteri Keuangan, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance namun seiring dengan perkembangan waktu guna memnuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada mei 2013, perusahaan melundurkan merek FIFGROUP saat ini berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014.

FIFGROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-beda. FIFGROUP saat ini menaungi PT Federal International Finance dan PT Astra Multi Finance. FIFGROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut:

1. FIFASTRA jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda. Baik motor baru maupun seken berkualitas.
2. SPEKTRA jasa layanan pembiayaan multiproduk, mulai dari elektronik, perabot rumah tangga, peralatan komputer, furnitur, sepeda sampai traktor tangan.

Jasa layanan pembiayaan pembiayaan ini meliputi metode pembiayaan konvensional maupun syari’ah. FIFGROUP hadir untuk mengakomodir keanekargaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas.’ Mengubah tantangan menjadi peluang’ adalah landasan pemikiran yang membuat FIFGROUP terus berkembang.

Layanan pembiayaan milik FIFGROUP yaitu SPEKTRA multi financing sendiri memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia

dan memiliki ribuan karyawan. Salah satunya adalah Kantor Cabang FIFSPEKTRA yang terdapat di Area Semarang yang bertempat di Jl. Pamularsih No.71 Semarang. Setiap tahunnya, kantor cabang SPEKTRA ini memiliki jumlah karyawan yang semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan yang di pimpin oleh Bapak Suhartono ini.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi:

Memastikan FIFGROUP menjadi perusahaan yang di kagumi serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

2. Misi:

- 1) Membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar lingkungan kantor
- 2) Menciptakan image perusahaan yang positif bagi masyarakat
- 3) Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sehat bagi karyawan

3. Tujuan:

- 1) Membangun citra positif perusahaan (*corporate image*)
- 2) Menjaga keberlanjutan dan operasional bisnis perusahaan (*social protection*)
- 3) Meningkatkan kebanggaan karyawan terhadap perusahaan (*pride of employee*)
- 4) Mendukung kegiatan bisnis perusahaan (*support to bussines*)

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Perusahaan yang mempunyai slogan “ Mengubah Tantangan Menjadi Peluang” ini selalu berusaha untuk mengimplentasikan slogan yang telah mereka pegang teguh sejak pertama kali berdiri pada tanggal 31 Mei 2015. FIFSPEKTRA sebagai salah satu penyedia jasa layanan pembiayaan ini memiliki nilai- nilai perusahaan yang diantaranya terdiri dari :

1. TEAMWORK

Mendorong semangat semua insan untuk bersinergi yang di dasari oleh sikap saling menghargai, berpikir positif serta mengutamakan kepentingan perusahaan agar menghasilkan kinerja yang optimal.

2. EXCELLENCE


Mendorong semua insan untuk mengutamakan layanan unggul pada konsumen eksternal dan internal melalui proses yang sederhana, lugas serta berkualitas yang di dasari oleh sikap pro aktif dalam melakukan perbaikan berkesinambungan.

3. ACIEVING

Mendorong semua insan berintegritas dan berkomitmen untuk terus meningkatkan prestasikerja setinggi-tingginya dengan mengedepankan profesionalisme untuk menghasilkan inovasi-inovasi.

4. MOVING FORWARD

Mendorong semua insan agar peka dan tanggap terhadap perubahan serta berwawasan jauh ke depan dalam merancang dan melakukan perubahan strategis.



Fenomena jual beli motor kredit telah lazim dan bahkan telah terjadi di berbagaiaerah dan tempat, jual beli motor kredit ini tidak lepas dari banyak munculnya lembaga pembiayaan leasing yang menyediakan jasa pembiayaan pengadaa barang seperti traktor, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Tak hanya itu faktor masyarakat modern yang semakin konsumtif pun sangat berpengaruh besar dalam hal ini dari situlah berbagai lembaga pembiayaan leasing khususnya dalam jasa pembiayaan pengadaan objek sepeda motor muncul dan berkembang sangat pesat dengan berbagai instrumen dan tawaran –tawaran yang dapat menarik hati para konsumen.

Dari akar masalah tersebut akhirnya konsumen berbondong-bondong mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor melalui lembaga-lembaga leasing yang nantinya pembayarannyadengan menggunakan sistem kredit. Tetapi, pada kenyataannya ironis yaitu dari berbagai konsumen yang

mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor tersebut ada bahkan banyak yang secara keadaan ekonomi atau keuangan dapat di katakan belum mampu dan memaksakan diri melakukan pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor tersebut. Karena masih banyak kebutuhan dan hal lain yang jauh lebih penting dalam kehidupan sehari-harinya. Senada dengan yang diungkapkan Bapak Djarwanto yang berprofesi sebagai sales dealer sepeda motor, ia mengatakan,““Memang benar pembelian unit sepeda motor dengan menggunakan jasa leasing kian menggila dan jumlahnya sangat banyak. Terlihat tidak hanya orang yang mampu saja tetapi seakan hampir seluruh elemen masyarakat berbagai tingkatan kini mengajukan pembiayaan ini.”⁵⁰

Dan hal-hal inilah yang nantinya akan menyebabkan berbagai masalah dalam perjalanan transaksi kewajiban pembayaran sepeda motor kredit.

a. Subjek Jual Beli

1) Pihak Penjual

Dalam hal transaksi jual beli motor kredit ini, pihak penjual adalah seorang yang mula-mula mengajukan pembiayaan sepeda motor kredit kepada lembaga pembiayaan leasing. Kemudian leasing membelikan objek berupa sepeda motor dan diserahkan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan tersebut.

Setelah dibeli dari dealer sepeda motor, objek diserahkan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor tersebut. Kemudian ia mempunyai kewajiban membayar ke lembaga pembiayaan leasing dengan sistem kredit dengan harga dan lama waktu yang telah disepakati. Dikatakan sebagai pihak penjual, karena seorang yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor inilah yang nantinya akan menjual lagi sepeda motornya yang masih dalam kewajiban pembayaran kredit karena satu hal.

⁵⁰ Muhammad Djarwanto (Sales Dealer Astra Motor Ngaliyan), Wawancara, 13 Maret 2020.

2) Pihak Pembeli

Pihak pembeli disini adalah pihak yang dapat disebut sebagai pembeli lain atau pembeli kedua, yaitu pembeli objek sepeda motor yang masih dalam kewajiban kredit dari penjual (pembeli pertama) yang melakukan pembiayaan pada lembaga leasing dengan sistem pembayaran kredit.

Pihak pembeli membeli sepeda motor kredit ini atas tawaran penjual yang dalam proses pembayaran kredit sepeda motornya mengalami kesulitan atau berhenti akibat suatu hal. Pihak pembeli disini dapat perseorangan, makelar jual beli sepeda motor dan bisa juga dari dealer jual beli sepeda motor second.

3) Pihak Piutang

Pihak berpiutang disini adalah pihak lembaga pembiayaan leasing, karena pihak leasing telah membelikan objek sepeda motor terlebih dahulu ke pihak dealer dan memberikannya pada nasabah yang mengajukan pembiayaan pengadaan objek sepeda motor tersebut. Pihak leasing juga dapat dikatakan sebagai penjual, namun penjualannya melalui sistem kredit.

4) Pihak Penyedia

Pihak penyedia atau sering di sebut supplier disini adalah pihak dealer sepeda motor yang menyediakan dan memperjual belikan sepeda motor. Pihak dealer pun telah bekerja sama sebelumnya dengan pihak lembaga pembiayaan leasing atas penjualan sepeda motor yang nantinya akan menjadi objek sepeda motor kredit.

b. Objek Jual Beli

Objek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli motor kredit ini adalah sepeda motor yang sedang dalam masa pembayaran kredit yang belum tuntas dan lunas. Maka objek yang diperjualbelikan disini pada hakikatnya adalah masih dalam kepemilikan suatu lembaga pembiayaan leasing.

Objek sepeda motor tersebut telah ada barangnya di tangan penjual dan dapat diserahterimakan, objek juga halal dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Karena barang secara langsung ada maka dapat dilihat dan dicek segala spesifikasi serta keadaannya.

c. Akad Jual Beli

Akad dalam transaksi jual beli motor ini tidak ada data tertulis dari pihak penjual maupun pembeli, sebab akad ini dilakukan dengan lisan dan dengan sistem saling percaya. Bapak Kusmono selaku pembeli mengatakan, ““Saya bertransaksi dengan cara bertemu langsung, bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan. Saya ridha karena memang saya dan keluarga membutuhkan, dan transaksi ini menggunakan sistem kepercayaan karena kami memang sudah saling percaya dan sangat mempertimbangkan hal itu. Pihak pembeli melakukan akad dengan pihak penjual dengan membeli objek sebuah sepeda motor yang masih dalam kewajiban proses pembayaran kredit kepada suatu lembaga pembiayaan leasing dengan syarat membayarkan sejumlah nilai penjualan objek sepeda motor secara cash seharga sejauh mana penjual telah membayar cicilan kredit sepeda motor tersebut dan disesuaikan dengan harga pasar. Kemudian pembeli melanjutkan kewajiban pembayaran sisa jangka waktu kredit tersebut Hal itu didukung pula oleh Bapak Hari Wartono selaku penjual, ia mengatakan, ““Saya memang berniat dan ridha menjual sepeda motor ini. Atas segala pertimbangan dan bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan bersama.”

d. Pelaksanaan Akad Jual Beli

Berawal dari penjual yang mengajukan pembiayaan pengadaan sepeda motor kepada suatu lembaga leasing menggunakan sistem pembayaran cicilan kredit dengan jangka waktu tertentu. Setelah berjalannya proses pembayaran cicilan kredit sepeda motor tersebut sampai di bulan ke sekian sebagai contoh, pihak penjual (yang mengajukan pembiayaan sepeda motor kepada suatu leasing) mengalami suatu masalah dan tidak dapat melanjutkan penyelesaian kewajiban dalam pembayaran

sisanya cicilan kredit di bulan berjalan. Maka pihak penjual menjual sepeda motornya yang masih dalam proses kewajiban pembayaran secara kredit kepada pembeli lain yang nantinya akan membayar sejumlah harga yang disepakati keduanya dan bersedia melanjutkan kewajiban pembayaran sisa cicilan kredit yang belum tuntas.

Penentuan harga jual beli sepeda motor kredit ini disesuaikan dan disepakati kedua belah pihak yaitu menggunakan harga di pasaran yang kemudian dikurangi pemakaian, karena barang sudah termasuk barang second. Tidak hanya itu pembayaran secara cash-nya menyesuaikan sejauh sampai berapakah cicilan kredit objek sepeda motor tersebut di bulan berjalan atau bisa juga saat transaksi jual beli tersebut dibayarkan.

Kemudian sisa kewajiban cicilan kreditnya kelak akan dilanjutkan oleh pembeli kedua. Setelah pelaksanaan jual beli sepeda motor kredit telah selesai maka pihak pembeli mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melanjutkan sisa pembayaran sepeda motor secara kredit kepada pihak lembaga pembiayaan leasing yang telah memberikan jasa pembiayaan pembelian sepeda motor tersebut di awal dahulu.

Pembeli berkewajiban membayar cicilan kredit setiap bulannya sesuai kesepakatan dan sisa waktu pembayaran cicilan terjadi salah satunya dengan masih menggunakan atas nama pihak penjual (pembeli pertama yang mengajukan pembiayaan kepada lembaga leasing) karena akad transaksi yang dilaksanakan tidak secara tertulis dan hanya menggunakan sistem saling percaya antara pihak penjual dan pembeli.

e. Praktek Wanprestasi Jual Motor Kredit

Dalam hal pelaksanaan pembayaran motor kredit di bulan sekian yang masih berjalan tersebut telah terjadi beberapa kasus wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran yang panjang, objek digadaikan, objek hilang atau bahkan beberapa kasus terjadi adanya penggelapan objek sepeda motor yang masih dalam proses kewajiban kredit tersebut.

Kerugian disini tidak hanya menimpa kepada pihak penjual (pembeli pertama) yang masih digunakan atas namanya oleh pembeli kedua untuk

melanjutkan kewajiban pengalihan pembayaran cicilan kredit sepeda motor tersebut, melainkan pihak lembaga pembiayaan leasing pula yang notabene masih pemilik resmi objek sepeda motor kredit tersebut.

Seperti yang telah diuraikan di depan, wanprestasi dan kasus-kasus yang telah terjadi di beberapa tempat tersebut antara lain terjadinya keterlambatan kewajiban pembayaran sehingga pihak lembaga pembiayaan leasing harus mengirimkan surat peringatan, dalam kasus ini debitur terlambat berprestasi. pembiayaan leasing dan bahkan telah ada kasus objek digelapkan serta dilarikan ke luar pulau oleh pihak pembeli kedua. Kasus-kasus tersebut.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN SISTEM OVER KREDIT DI ASTRA MONTOR FIF GROUP
PAMULARSIH

A. Analisis Praktik Jual Beli Motor dengan over kredit di astra fif group pamularsih

Dalam permasalahan muamalah, umat islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum islam. Biasa disebut akad. Akad yaitu proses membuat kesepakatan- kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat. Dalam muamalah, akad telah dijelaskan panjang lebar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan sunah.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad..QS Al-Maidah (5):1

Terkait dengan hal tersebut, dalam praktek jual beli pun kita diharuskan memenuhi aturan –aturan terkait rukun dan syarat akad yang sesuai dengan ajaran islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini, terdahulu penulis akan menganalisa terkait permasalahan akad pada praktek jual beli motor dengan over kredit dengan pengalihan pembayaran di fif group pamularsih.

Sebagaimana yang telah diutarakan pada bab dua, jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam islam. Salah satu rukun menjadi dasar untuk melanjutkan jual beli adalah subjek jual beli (*'aqidayn*), subjek jual beli dalam jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran tersebut adalah penjual dan pembeli yang telah dewasa dan cakap dalam melaksanakan hukum. Karena transaksi jual beli dengan langsung di fif group pamularsih dan pembeli kedua harus meneruskan angsurannya tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran dengan menggunakan kantor astra fif group

dipamularsi, penulis melihat bahwa penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan dalam hukum islam. Syarat jual beli adalah antara penjual dan pembeli harus berakal yaitu dapat membedakan dan memilih barang mana yang baik dan yang buruk, dengan demikian jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang bodoh sebab mereka tidak pandai dan cakap dalam mengendalikan harta.

Dalam jual beli motor dengan over kredit, pembeli telah melakukan pertimbangan- pertimbangan terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran. Berarti dalam hal ini pembeli telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.

Oleh karena itu syarat selanjutnya adalah jual beli dengan menggunakan sistem over kredit dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli dengan kedua pihak dengan cara sistem over kredit dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Dalam praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di fif leasing dipamularsi, bahkan sistem yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan satu sama lain.

Dari data yang penulis dapatkan, melalui wawancara dengan nasabah atau pihak pertama atau pihak kedua yang melakukan sistem jual beli motor secara over kredit.oleh karena itu penulis bisa memberi contoh antara pihak pertama dan pihak kedua dalam jual beli motor pakai sistem over kredit di fif group pamularsi tersebut.

Penulis mewawancarai kepada salah satu pihak pertama mengenai jual beli sepeda motor dengan menggunakan sistem over kredit difif pamularsi.

Sebagai mana jawaban dari salah satu pihak pertama mengatakan bahwa:

*iya. Saya menjual sepeda motor dengan cara over kredit, karena saya sudah tidak bisa melakukan cicilan tersebut oleh karena itu saya menjual kepada pihak kedua Jual beli dengan sistem over kridit*⁵¹motor adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit

⁵¹ Hanif,(sebagai penjual motor dengan over kredit). Wawancara 15 februari 2020

atau pembayaran cicilan dari satu lembaga atau perorangan kepada orang atau pihak lain.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kedua tentang praktek jual beli motor dengan menggunakan sistem over kredit

“iya, saya membeli sepeda motor kepada pihak pertama dengan menggunakan cara over kredit. Oleh karena itu saya membeli dengan cara over kredit akan lebih tahu langsung siapa pemilik motor dan bisa membandingkan harga jual beli yang resmi “

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa semakin bertumbuhnya kebutuhan manusia akan pemenuhan untuk kehidupan sehari-hari membuat manusia berupaya untuk berusaha mendapatkan uang guna melangsungkan kehidupan. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, disamping itu bekerja mereka juga berusaha menjual barang kepada manusia lain yang memang sedang membutuhkan. Padahal dalam realitas dilapangan tak jarang didapati sebuah transaksi jual beli motor memakai sistem over kredit tanpa ada persetujuan dari pihak fif pamularsih tersebut.

Maka dari itu penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian itu yang dilakukan langsung yang sudah benar-benar nyata dan dengan praktek jual beli motor atau memiliki persamaan dengan menggunakan metode tersebut.

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa megupah dalam melakukan hubungan kerja dalam bab *ujrah* yaitu suatu akad yang memberikan manfaat (faedah) yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan sebagai pengganti, dalam perjanjian ini membutuhkan dua belah pihak yang berkaitan yaitu antara pihak pertama dan pihak kedua tersebut timbul suatu hak dan kewajiban diantara keduanya. Seharusnya diantara pihak pertama maupun kedua sebelum melakukan transaksi apapun termasuk imbalan terlebih dahulu dilakukan suatu akad perjanjian tersebut yang harus dibuat oleh kedua pihak dengan sadar dan masing-masing mengetahui hak dan kewajiban dari apa yang diakadkan tersebut.

Dengan adanya hubungan kerja yaitu hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua harus memiliki perjanjian terlebih dahulu. Dengan adanya melakukan sistem jual beli dengan over kredit dengan sendirinya tanpa ada izin terlebih dahulu difif yang berada di pamularsih. maka nantinya pihak dua kalau tidak bisa membayar cicilan tersebut yang diberi saksi oleh pihak fif di pamularsih nantinya pihak yang pertama. Sebab pihak pertama menjual ke pihak kedua tanpa ada izin dari fif pamularsih.

Oleh karena itu dalam hal pernyataan di dalam membuat kesepakatan bila dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Jika melihat pada masalah yang akan ditimbulkan dari pernyataan penjual secara tertulis yang bisa dijadikan akta otentik dikemudian hari apabila terjadi perselisihan antara pihak yang terkait dengan jual beli dengan menggunakan sistem over kredit.

Dan instrument terakhir dan yang seharusnya dilakukan apabila dengan terpaksa seorang tidak dapat atau melanjutkan kewajiban pembayaran angsuran kredit sepeda motor ke lembaga pembiayaan leasing yaitu dengan cara over kredit. Over kredit adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kewajiban pembayaran angsuran, dari satu lembaga pembiayaan atau perseorangan kepada orang atau pihak lain.⁵²

Dalam transaksi over kredit ini ada beberapa strategi yang layak dipertimbangkan dan dijalankan agar transaksi lancar serta relatif bebas resiko diwaktu sekarang dan waktu yang akan datang. Ya itu antara lain :

1. Pastikan pihak penjual dan pembeli (penerima) over kredit berkomitmen kuat untuk hubungan kerja sama yang baik.
2. pastikan kondisi obyek yang akan diover kreditkan dalam kondisi baik atau sesuai yang dipaparkan oleh pihak penjual tanpa ada sedikitpun hal yang ditutup-tutupi.
3. Penjual dan pembeli sama – sama datang ke kantor lembaga pembiayaan leasing dan memenuhi segala prosedur yang diterapkan dilembaga tersebut.

⁵² Mutohar (agen leasing astra fif group pamularsih), Wawancara 1 maret 2020.

4. Over kredit untuk mendapatkan dana segera yang dibutuhkan harus dilakukan pengecekan dan negosiasi dalam penentuan harga serta semua hal yang terkait akan transaksi ini
5. Membuat kontrak hukum penjanjian pembayaran. Poin terakhir ini merupakan yang terpenting sehingga diharuskan semua pihak, untuk memenuhi prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pembiayaan leasing yang telah legal dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini antara lain:
 - a. Menyetorkan berkas dan data- data persyaratan yang berupa Ktp,kk, rekening,slipgaji atau penghasilannya yang pernah didapatkan dalam perkantoran biar lebih jelas dan pasti.
 - b. Dilakukan secara resmi dan berkekuatan hukum yang tercantum dalam pasal yang berada.
 - c. Memenuhi persyaratan lain sesuai yang ditentukan oleh pihak lembaga dan pembiayaan leasing.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan hukum islam terhadap jual beli dengan menggunakan sistem over kredit motor di astra fif group pamularsih. penulis menyimpulkan sebagai berikut. Dalam praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di leasing fif group pamularsih dalam jual beli motor tersebut tercantum akad dalam hukum islam.

Rukun jual beli yang sudah disepakati bersama dalam hukum islam. Jual beli dengan sistem over kredit motor adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau pembayaran cicilan dari satu lembaga atau perorangan kepada orang atau pihak lain. memang telah terpenuhi sebagai syarat sesuai hukum islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu dalam obyek jual beli.

B. SARAN

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran- saran dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat aman, dan sesuai hukum islam dalam kegiatan bermuamalah serta senantiasa mendapat ridha Allah SWT.

1. Diharapkan dalam jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran atau juga yang disebut dengan over kredit di pt astra fif group di pamularsih khususnya dan masyarakat pada umumnya, pihak penjual benar- benar memperhatikan rukun dan syarat jual beli secara hukum islam,
2. Diharapkan pihak penjual dan pembeli memiliki komitmen untuk berhubungan kerja sama yang baik dan memenuhi segala persyaratan prosedur yang berkekuatan hukum dan sesuai kebijakan lembaga yang

terkait.hal ini semata-mata agar transaksinya difif group agar bisa lancar, aman, dan terhindar dari masalah yang akan muncul dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Enang Hidayat, *Fiqih jual Beli* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2015)

Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010,

Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Kamil : Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunah, 2002),

Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2012),

Muhammad ,*Aspek Hukum Dalam Muamalat* Yogyakarta: Graha Ilmu,2007),

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2000),

Kasmir , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Raja GraFindo Persada,2001),

[http://www.masuk-islam .com/macam-macam jual beli dalam islam](http://www.masuk-islam.com/macam-macam_jual_beli_dalam_islam)

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shohih Bukhori Muslim*, Solo: Al-Andolus,

Teungku Muhammad Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadist*, Semarang ,PT PUSTAKA RIZKI PUTRA,2001.

Hanan Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Kredit*, FakultasSyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Sisruwadi, ""Pelaksanaan Kredit Konstruksi dengan Jaminan Cessie Piutang Atas Nama pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta,""" (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005),

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013,

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses 13 Februari 2020

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,

Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013,

Syaifudin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001,

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002 ,

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002

Herdiansyah Haris ,*Metodologi Penelitian..*

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM press, 1986,

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII* terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998)

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003),

As-Shadiq Abdurrahman al-Garyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004),

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002),

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terj. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001),

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amin, 1999),

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (jakarta: Gema Insani, 2009),

Muhammad Djarwanto (Sales Dealer Astra Motor Ngaliyan),
Wawancara, 13 Maret 2020

Hanif,(sebagai penjual montor dengan over kredit). Wawancara 15
febuari 2020